

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau yang disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis yang terutama meneliti data primer.<sup>44</sup> Penelitian hukum empiris dilakukan penulis dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari.<sup>45</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya penulis tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, akan tetapi juga penulis ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dibalik fenomena yang didapat penulis. Pendekatan kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali dan menjelaskan makna dibalik realitas tersebut.<sup>46</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan kualitatif bersifat deskriptif kualitatif. Artinya penulis menganalisis dan menggambarkan

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 18, 2018), hlm. 13.

<sup>45</sup> Salim HS, Erlies Septiana, dan Nurbani, *Pengantar Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 20.

<sup>46</sup> Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011) hlm. 124.

penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat, jelas dan sistematis atas dasar data yang diperoleh di lapangan.<sup>47</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Tanah Laut tempat para pihak bertempat tinggal. Adapun lokasi kedua penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Pelaihari yang berada di Jalan H. Boejasin, Komp. Perkantoran Gagas, Pelaihari, Angsau Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Alasan penulis menjadikan Kabupaten Tanah Laut dan Pengadilan Agama Pelaihari sebagai lokasi penelitian adalah Kabupaten Tanah Laut merupakan wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Pelaihari. Adapun penelitian ini menggunakan dua produk hukum Pengadilan Agama Pelaihari. Sehingga, berdasarkan Kompetensi Relatif Peradilan Agama, Kabupaten Tanah Laut merupakan wilayah hukum para pihak yang berperkara serta tempat Pengadilan Agama Pelaihari berada.

Kompetensi Realif Peradilan Agama adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal atau domisili para pihak yang berperkara.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 14.

<sup>48</sup> Yusna Zaidah *Peradilan Agama di Indonesia* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015) hlm. 74.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah para pihak yang berperkara dalam putusan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan putusan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh yaitu penggugat, tergugat, ibu kandung penggugat, kaka kandung penggugat dan hakim Pengadilan Agama Pelaihari.

Objek penelitian merupakan sasaran atau tujuan utama penelitian.<sup>49</sup> Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari serta kendala dan dampak dari pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data yang digali dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari serta kendala dan dampak dari pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah informan sebanyak enam orang yang terdiri dari dua orang penggugat, satu

---

<sup>49</sup> Piau A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Aloka, 1994), hlm. 35

orang tergugat, ibu kandung penggugat putusan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, kaka kandung penggugat putusan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh dan satu orang hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memutus perkara sebagai informan tambahan.

Enam orang informan tersebut berkaitan terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan harus valid untuk mempermudah dalam menganalisis data. Maka, pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didapatkan dengan cara melalui proses tanya jawab secara langsung dengan informan. Wawancara ini dilakukan penulis di Kabupaten Tanah Laut dan Pengadilan Agama Pelaihari.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu metode penelitian data yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Adapun dokumen dalam penelitian ini adalah salinan putusan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan salinan putusan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh.

## **F. Teknis Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya untuk mengolah data-data tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga data yang didapatkan adalah data yang valid.
- b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang penulis teliti.
- c. Deskripsi, yaitu penulis menyajikan data secara jelas dalam bentuk uraian hasil penelitian.
- d. Analisis data, adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, salinan putusan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuan penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun dan

dilaporkan kemudian diambil sebuah kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

## **G. Tahapan-tahapan Penelitian**

### **1. Tahapan pendahuluan,**

Pada tahapan ini penulis melakukan tela'ah awal ke lapangan yaitu di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka untuk mengamati objek penelitian yaitu mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari. selanjutnya penulis menemukan permasalahan yang perlu dipecahkan mengenai kendala dan dampak dari pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari.

Tahap tela'ah awal ini dilakukan penulis pada tanggal 17 September 2021. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2021 terbitlah Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pada tahap ini penulis juga melaksanakan Ujian Seminar Proposal yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nobeber 2021 dan terjadinya perubahan judul sesuai dengan arahan-arahan dari Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2. Kemudian, terbitlah Surat Penetapan Perubahan Judul Skripsi pada tanggal 14 Januari 2022.

### **2. Tahapan pengumpulan data**

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara membuat pedoman wawancara terlebih dahulu kemudian dikonsultasikan

dengan Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2. Setelah itu, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara diperoleh secara langsung dilapangan.

Tahapan pengumpulan data dilaksanakan penulis selama dua bulan dimulai pada tanggal 7 Februari sampai dengan 7 April 2022.

### 3. Tahapan pengolahan dan analisis data

Pada tahap ini, penulis mengolah data secara intensif berdasarkan teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif. Tahapan ini dilakukan penulis pada tanggal 23 Maret 2022.

### 4. Tahapan penyempurnaan

Pada tahapan ini, penulis menyusun hasil laporan penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya, untuk kesempurnaannya, maka penelitian skripsi ini dikonsultasikan secara intensif dengan Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 sampai penelitian skripsi ini dinyatakan baik dan layak serta siap untuk diujikan. Tahapan ini dilakukan pada tanggal 20 Juni 2022 sampai tanggal 19 Oktober 2022 skripsi ini diujikan dihadapan dosen penguji.